



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CREBON

NOMOR : /Kep. 506-Disdik/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa hak pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik;
- b. bahwa pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dengan dukungan Unit Layanan Disabilitas (ULD);
- c. bahwa Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan ULD untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- d. bahwa pembentukan ULD untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat ULD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan

Pengarah : Sekretaris Dinas Pendidikan

Koordinator : Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama

Sekretaris : Kepala Bidang Sekolah Dasar

Anggota : Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Anggota : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial.

KEDUA : ULD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait layanan disabilitas;
- b. melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
- c. menyediakan data dan informasi;
- d. memberikan rekomendasi;
- e. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
- f. melaksanakan pendampingan; dan
- g. melaksanakan pengawasan evaluasi, dan laporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, ULD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menyelenggarakan fungsi:

- a. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
- b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- c. mengembangkan program kompensatorik bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- f. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan

Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

- g. menyediakan layanan konsultasi;
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas
- i. mengembangkan program kebutuhan khusus;
- j. melakukan asesmen bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- k. melakukan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan;
- l. melakukan penjangkauan bagi Penyandang Disabilitas yang belum memperoleh layanan Pendidikan; dan
- m. menyediakan layanan program pendidikan transisi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ULD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Satuan Tugas memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, ULD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 10 Oktober 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sunan Drajat Nomor 10 Sumber Cirebon (45611) Jawa Barat
Telp. (0231) 321266 E-mail : disdik-kabcrb@yahoo.co.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pendidikan
Tanggal : 11 September 2024
Nomor : 800 / 3493 -PSD
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Hal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

2/10/24

Disampaikan dengan hormat, bahwa hak pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus untuk mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Sehubungan hal tersebut, kami mengajukan permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Demikian yang dapat kami sampaikan, untuk selanjutnya kami menunggu arahan untuk tindaklanjutnya. Atas perhatiannya kami haturkan terimakasih.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

H. RONIANTO, S.Pd., M.M.

7 Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006